SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 4, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

Konsep Amanah pada Laporan Keuangan Masjid Syaiful Mukmin dalam Perspektif Integrasi Keilmuan Twin Towers

Moch. Annuur Rifqi Alayna[1], Naisyabillah Amalia Putri[2], Rahma Nur Ai'ni[3], Lia Nur Izzatun Nisa[4], Nasywa Azzahrah[5], Nurul Lathifah[6]
[1-6] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Korespondensi: mr.alaina26@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 11th, 2026
Accepted Nov 19th, 2026

Keyword:
Akuntabilitas Masjid; Konsep Amanah; Laporan Keuangan; Transparansi; Twin Towers.

ABSTRAK

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berperan sentral sebagai institusi pembinaan umat, transformasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menuntut tata kelola keuangan profesional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi transparansi, bentuk akuntabilitas publik, serta aktualisasi konsep amanah dalam pengelolaan keuangan Masjid Syaiful Mukmin melalui perspektif integrasi keilmuan Twin Towers. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Masjid Syaiful Mukmin, Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo pada Oktober 2026 melalui teknik wawancara mendalam dengan bendahara masjid, observasi langsung, dan dokumentasi yang divalidasi menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk transparansi diwujudkan melalui penyampaian laporan kas secara lisan setiap sebelum salat Jumat serta penayangan laporan keuangan mingguan dan bulanan pada papan running text digital, disertai pemisahan penyimpanan dana operasional harian di brankas dan dana besar di rekening bank atas nama masjid. Sementara itu, aktualisasi konsep amanah dalam kerangka Twin Towers tercermin dari keselarasan antara pencatatan kas yang tertib (dimensi teknis-aqliyah) dengan komitmen etis-spiritual (dimensi naqliyah) melalui pengalokasian dana bagi subsidi operasional guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), penyaluran zakat fitrah secara tepat kepada delapan asnaf, serta penyelenggaraan tradisi tahunan Maulid Nabi yang turut menggerakkan perekonomian pedagang kecil dan UMKM lokal. Sebagai saran, pengurus masjid perlu melengkapi pelaporan yang ada dengan penyusunan laporan keuangan tertulis yang terstandar (mengacu pada ISAK 35), pemisahan pos dana secara tegas, serta penguatan pengendalian internal guna meningkatkan kepercayaan jemaah.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Masjid dalam sejarah peradaban Islam tidak semata-mata direduksi sebagai ruang ritual peribadahan (*mahdlah*), melainkan berfungsi sebagai institusi sentral bagi pembinaan umat, transformasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sochimin, 2016). Pada era kontemporer, eksistensi masjid sebagai entitas sektor publik keagamaan semakin krusial seiring meningkatnya penghimpunan dana filantropi Islam seperti infak, sedekah, wakaf uang, dan dana sosial kemasyarakatan yang menuntut pengelolaan keuangan secara profesional dan berorientasi pada keberlanjutan (Sabili et al., 2023). Besarnya akumulasi dana umat yang dikelola menjadikan masjid memegang peran strategis sebagai instrumen distribusi kesejahteraan sosial yang berdampak luas. Namun, potensi strategis tersebut hanya dapat teraktualisasi apabila didukung oleh sistem tata kelola keuangan yang tertib, terukur, dan mampu menjamin bahwa setiap rupiah dana umat dialokasikan secara tepat sasaran demi kemaslahatan publik (Auliah et al., 2025).

Di tengah tuntutan profesionalisme tata kelola tersebut, fenomena empiris menunjukkan masih terjadinya ketimpangan antara kompleksitas dana umat yang dikelola dengan kualitas praktik akuntansi di lingkungan masjid. Sebagian besar pengurus takmir masjid masih bertumpu pada pencatatan kas sederhana berbasis penerimaan dan pengeluaran tunai (*cash basis*) yang dilaporkan secara terbatas melalui papan pengumuman atau pengumuman lisan menjelang salat Jumat (Yudhanti & Margarita, 2024). Pola pelaporan konvensional tersebut belum sepenuhnya mengadopsi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, sehingga informasi mengenai posisi aset neto, liabilitas, maupun klasifikasi pembatasan sumber daya tidak terungkap secara utuh (Auliah et al., 2025). Keterbatasan penyajian informasi keuangan ini memicu asimetri informasi antara pengelola dan jamaah selaku donatur, bahkan membuka celah kerentanan terhadap risiko penyimpangan dan penyalahgunaan dana (*fraud*) akibat lemahnya sistem pengendalian internal (Suharsono et al., 2025).

Menjawab problematika tata kelola tersebut, penerapan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi menjadi fondasi utama yang tidak dapat ditawar dalam manajemen keuangan masjid. Akuntabilitas publik merepresentasikan kewajiban moral dan administratif pihak penerima amanah (*agent*) untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, menyusun pertanggungjawaban keuangan secara andal, serta mengungkapkan seluruh aktivitas penggunaan dana kepada masyarakat selaku pemberi mandat (*principal*) sekaligus kepada Allah Swt. sebagai wujud pertanggungjawaban transendental (Sochimin, 2016; Sabili et al., 2023). Prinsip tersebut berjalan beriringan dengan transparansi yang menuntut keterbukaan akses atas informasi keuangan yang relevan, akurat, dan mudah diverifikasi oleh publik. Studi empiris membuktikan bahwa transparansi informasi keuangan yang didukung sistem pengendalian internal yang memadai berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja keuangan organisasi nirlaba serta membangun legitimasi dan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap integritas pengurus masjid (Mufidah et al., 2025).

Lebih jauh lagi, akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola masjid tidak cukup dipahami sebatas kepatuhan teknis-administratif yang terlepas dari dimensi nilai, melainkan berakar pada internalisasi prinsip amanah. Dalam etika keuangan Islam, amanah menempatkan harta umat sebagai titipan ilahiah yang menuntut kejujuran, integritas, keadilan, serta kesadaran pengawasan melekat (*muraqabah*) yang melampaui mekanisme audit formal (Suharsono et al., 2025). Pertemuan antara dimensi normatif keislaman dan instrumen teknis akuntansi modern tersebut menemukan landasan epistemologisnya dalam paradigma integrasi keilmuan *Twin Towers* (menara kembar tersambung). Paradigma ini memosisikan rumpun ilmu keislaman (*naqliyah*) dan rumpun ilmu pengetahuan modern (*aqliyah*) sebagai dua menara yang berkembang kokoh pada otoritas masing-masing tanpa saling menegasikan, namun terhubung melalui jembatan epistemologis yang saling memperkuat (Zainiyati (2023), 2024); (Pranita et al., 2025). Melalui kerangka *Twin Towers*, nilai-nilai Islam menghadirkan ruh etis berupa amanah, kejujuran, dan *maslahah*, sementara ilmu akuntansi menyediakan perangkat teknis berupa sistem pencatatan, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan yang terstandar.

Penelusuran terhadap perkembangan literatur dalam lima tahun terakhir memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dijembatani secara konseptual maupun empiris. Kajian-kajian terdahulu di bidang akuntansi masjid umumnya terfokus pada aspek evaluasi teknis kesesuaian laporan keuangan terhadap ISAK 35 atau pengujian kuantitatif mengenai pengaruh parsial transparansi dan pengendalian internal terhadap kinerja keuangan maupun kepercayaan jamaah (Sabili et al., 2023); (Yudhanti & Margarita, 2024); (Mufidah et al., 2025). Sebaliknya, diskursus ilmiah mengenai paradigma integrasi keilmuan *Twin Towers* selama ini lebih banyak dieksplorasi dalam lingkup filsafat ilmu, pengembangan kurikulum pendidikan tinggi Islam, dan inovasi pembelajaran (Pranita et al., 2025); (Ibrahim Kadista Putra & Diana Putri, 2025). Masih sangat terbatas penelitian yang secara sistematis mengoperasionalisasikan paradigma *Twin Towers* ke dalam ranah akuntansi sektor publik keagamaan untuk memadukan instrumen transparansi dan akuntabilitas modern dengan internalisasi nilai amanah pada manajemen keuangan masjid.

Berangkat dari celah kajian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengontekstualisasikan paradigma integrasi keilmuan *Twin Towers* sebagai kerangka analisis untuk membedah praktik tata kelola keuangan masjid. Penelitian ini menawarkan sintesis konseptual yang tidak lagi memisahkan perangkat teknis akuntansi (transparansi informasi dan akuntabilitas pelaporan) dari fondasi etis-spiritual (nilai amanah), melainkan mendialogkan keduanya secara timbal balik guna

membangun konstruksi tata kelola keuangan masjid yang utuh. Dengan pendekatan integratif tersebut, praktik pengelolaan keuangan masjid diharapkan mampu memenuhi standar akuntabilitas horizontal kepada jamaah dan pemangku kepentingan sekaligus meneguhkan akuntabilitas vertikal kepada Tuhan, sehingga berdaya guna dalam menekan risiko kecurangan serta mengoptimalkan peran masjid bagi kesejahteraan umat.

Bertolak dari uraian fenomena, kesenjangan penelitian, dan urgensi integrasi keilmuan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep transparansi dalam penyajian dan keterbukaan informasi pengelolaan keuangan masjid kepada jamaah dan pemangku kepentingan?
2. Bagaimana bentuk penerapan akuntabilitas publik dalam sistem pencatatan, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan masjid?
3. Bagaimana internalisasi dan aktualisasi konsep amanah dalam pengelolaan keuangan masjid apabila ditinjau melalui perspektif integrasi keilmuan *Twin Towers*?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi konsep transparansi dalam keterbukaan informasi keuangan masjid, mengevaluasi praktik akuntabilitas publik pada sistem pencatatan dan pelaporan keuangan masjid, serta mengonstruksi pemahaman mengenai penerapan konsep amanah dalam tata kelola keuangan masjid berbasis paradigma integrasi keilmuan *Twin Towers*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur akuntansi syariah dan entitas nirlaba keagamaan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pengurus takmir masjid dalam mewujudkan manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, dan amanah.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*), yaitu pengamatan secara detail terhadap objek penelitian untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi yang sebenarnya. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif dengan menjadikan data sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan pada masjid yang menjadi objek penelitian (Widyanti et al., 2021). Penelitian dilaksanakan di Masjid Syaiful Mukmin yang beralamat di Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan, Sidoserjo, pada bulan Oktober 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan bendahara masjid sebagai informan utama untuk memperoleh informasi mengenai sumber pemasukan, pengelolaan dana, pencatatan, pengeluaran, serta pelaporan keuangan masjid. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas pengelolaan keuangan dan penyampaian informasi kas kepada jemaah. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan memeriksa dokumen administrasi dan keuangan masjid, seperti buku kas masuk dan keluar, laporan keuangan bulanan, nota transaksi, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data berdasarkan indikator akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan aspek sumber pemasukan, pencatatan dan pelaporan keuangan, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban pengurus masjid sehingga dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Keterangan dari bendahara masjid diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan dan dokumen keuangan yang tersedia untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Konsep Transparansi dalam Penyajian dan Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Masjid

Bagian Transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid merupakan prinsip fundamental yang menjamin tersedianya informasi keuangan secara terbuka, jujur, akurat, dan mudah diakses oleh jamaah maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, struktur penerimaan keuangan masjid memiliki karakteristik yang sangat bergantung pada partisipasi publik dan kegiatan keagamaan. Sumber pemasukan utama dihimpun dari infaq, serta sedekah rutin melalui kotak

amal salat Jumat, kegiatan pengajian rutin (seperti pengajian Minggu pagi kitab Fathul Qarib, Ahad Kliwon, Kamis Kliwon, dan kajian Ramadan), amplop titipan doa dari warga, zakat fitrah, serta kontribusi insidental dari pihak eksternal yang memanfaatkan fasilitas halaman atau bangunan masjid.

Untuk menjaga dan merawat kepercayaan publik, takmir atau pengurus masjid mengimplementasikan konsep transparansi melalui dua mekanisme penyampaian informasi keuangan secara berkala, yaitu penyampaian secara lisan (verbal) dan penyampaian secara visual-digital. Pada mekanisme lisan, pengurus masjid membacakan ringkasan laporan kas secara terbuka di hadapan jamaah sesaat sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat dimulai. Informasi yang disampaikan mencakup rincian perolehan dana dari kotak amal, jumlah infak titipan doa yang masuk, serta pos-pos pengeluaran spesifik yang bersifat langsung, seperti pemberian honorarium bagi khatib dan bilal salat Jumat. Penyampaian secara langsung sebelum salat Jumat ini terbukti efektif karena menyasar audiens jamaah dalam jumlah maksimal pada waktu yang paling representatif.

Selain metode lisan, pengurus masjid juga mengadaptasi pemanfaatan teknologi informasi dengan menyajikan laporan keuangan mingguan dan bulanan melalui papan informasi digital (*running text*) serta layar tampilan yang terpasang di area strategis masjid. Kehadiran media digital ini memungkinkan jamaah dan masyarakat umum untuk memantau posisi saldo kas, arus masuk, dan arus keluar dana masjid kapan saja tanpa terbatas pada waktu pelaksanaan salat Jumat. Kombinasi antara komunikasi tradisional dan pemanfaatan media visual digital menunjukkan bahwa pengurus telah berupaya memenuhi hak informasi publik secara inklusif.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari standar akuntansi entitas berorientasi nonlaba (seperti ISAK 35), implementasi transparansi pada masjid objek penelitian masih terfokus pada penyajian laporan arus kas sederhana (penerimaan dan pengeluaran kas) dan belum menyentuh penyajian laporan posisi keuangan (neraca) maupun catatan atas laporan keuangan secara komprehensif. Informasi mengenai aset tetap masjid, nilai inventaris sarana prasarana, serta rincian alokasi dana terikat (seperti zakat fitrah dan dana titipan doa) dengan dana tidak terikat (infak umum) masih disajikan secara agregat. Oleh karena itu, penguatan transparansi ke depan dapat diarahkan pada pemisahan klasifikasi dana dalam papan informasi agar jamaah mengetahui secara presisi peruntukan setiap jenis donasi yang disalurkan.

2. Penerapan Akuntabilitas Publik dalam Sistem Pencatatan, Pengawasan, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Masjid

Akuntabilitas publik menuntut pihak masjid untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dihimpun dan dibelanjakan secara administratif, prosedural, maupun substantif. Dalam aspek sistem pencatatan, pengurus masjid menerapkan pencatatan kas secara rutin, terutama setiap hari Jumat setelah penghitungan kotak amal dan penerimaan infak mingguan. Pencatatan ini berfungsi sebagai basis data utama dalam menyusun informasi keuangan mingguan dan bulanan. Guna menjamin keamanan fisik dan likuiditas dana, pengurus menerapkan pemisahan tata kelola penyimpanan kas (*segregation of cash custody).* Dana operasional dalam jumlah kecil disimpan di dalam brankas masjid untuk memenuhi kebutuhan harian yang mendesak, sedangkan dana dalam jumlah besar disetorkan dan disimpan melalui rekening bank resmi atas nama masjid, bukan atas nama pribadi pengurus. Kebijakan penyimpanan dana di rekening bank merupakan bentuk pengendalian internal (*internal control*) yang krusial untuk memitigasi risiko penyalahgunaan wewenang maupun pencampuran harta pribadi dengan harta umat.

Pada dimensi perencanaan dan penganggaran, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan masjid belum menggunakan sistem anggaran bulanan yang bersifat tetap atau baku (fixed budget). Pengeluaran dana dilakukan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan riil operasional dan situasi lapangan yang dihadapi, terutama ketika terjadi kerusakan fasilitas atau kebutuhan mendesak. Realisasi pengeluaran masjid terbagi ke dalam beberapa pos utama, meliputi beban operasional rutin (insentif marbot, imam rawatib, tagihan listrik, air PDAM, serta honorarium khatib, bilal Jumat, dan petugas Tarawih Ramadan), beban pemeliharaan serta pengadaan sarana prasarana seperti kipas angin, lampu, pengeras suara, karpet, vacuum cleaner, hingga perangkat papan informasi digital, serta alokasi bantuan pendidikan keagamaan berupa subsidi operasional bagi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Fleksibilitas pengeluaran tanpa pagu anggaran tetap ini memang memudahkan pengurus dalam merespons kerusakan sarana ibadah secara cepat.

Dari segi pengawasan dan pertanggungjawaban program sosial-keagamaan, akuntabilitas pengurus teruji melalui penyelenggaraan kegiatan berskala besar dan distribusi dana sosial. Masjid secara konsisten menyelenggarakan tradisi tahunan peringatan Maulid Nabi yang telah bertahan selama 41 tahun, mencakup rangkaian lomba Pesona Diba, haul leluhur, ISHARI se-Kabupaten Sidoarjo, pengajian akbar, karnaval warga, hingga bakti sosial khitanan massal. Selain itu, masjid dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan dan kabupaten seperti Majelis Kubro. Tingginya kepercayaan lembaga eksternal dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbiaya besar tersebut membuktikan adanya pengawasan sosial (*social control*) dan akuntabilitas horizontal yang berjalan efektif antara pengurus, tokoh masyarakat, dan jamaah.

Terkait akuntabilitas penyaluran dana sosial, masjid telah mendistribusikan zakat fitrah kepada delapan golongan penerima (*asnaf*), khususnya fakir, miskin. Sementara itu, masjid belum memiliki unit usaha mandiri yang menghasilkan pendapatan tetap, dan rencana program sosial seperti Jumat Berkah masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia pelaksana di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas programatik masjid sudah berjalan baik pada kegiatan rutin dan seremonial tahunan, tetapi masih memerlukan penguatan tata kelola sumber daya manusia dan sistem perencanaan anggaran agar program pemberdayaan ekonomi serta sosial dapat dieksekusi secara berkelanjutan.

3. Konsep Amanah dalam Pengelolaan Keuangan Masjid melalui Perspektif Integrasi Keilmuan Twin Towers

Apabila dianalisis melalui paradigma integrasi keilmuan Twin Towers praktik pengelolaan keuangan masjid ini merepresentasikan upaya nyata dalam menjembatani nilai normatif syariah dengan instrumen tata kelola keuangan modern.

Internalisasi nilai-nilai keislaman (*Islamic values*), pengurus masjid memaknai dana infaq, sedekah, dan zakat sebagai titipan suci umat yang harus dijaga kesuciannya dan disalurkan sesuai syariah. Aktualisasi nilai amanah pada aspek ini tampak dari komitmen pengurus dalam memakmurkan masjid melalui pengajian, pembinaan melalui subsidi guru TPQ, kepedulian terhadap kesejahteraan marbot dan imam rawatib, serta ketepatan sasaran penyaluran zakat fitrah kepada krlompok asnaf. Kesadaran spiritual bahwa setiap harta umat akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat menjadi kontrol moral internal (*self-control*) yang mencegah pengurus melakukan penyimpangan meskipun tidak diawasi oleh auditor eksternal secara formal.

Aktualisasi ilmu manajemen dan nilai amanah diterjemahkan ke dalam mekanisme administratif yang rasional, terukur, dan berbasis teknologi. Pengurus tidak hanya bersandar pada kejujuran personal semata, tetapi membangun sistem pengendalian yang objektif melalui pembukaan rekening bank atas nama institusi masjid, penggunaan brankas khusus untuk kas harian, pencatatan rutin setiap Jumat, hingga pemasangan perangkat digital running tex untuk menampilkan laporan keuangan secara real-time. Dalam perspektif Twin Towers, penggunaan teknologi informasi dan prinsip pemisahan rekening bukanlah sekadar adopsi teknik administrasi sekuler, melainkan instrumen modern yang berfungsi menjaga dan membuktikan terlaksananya prinsip amanah secara sahih di hadapan publik.

Aktualisasi amanah dalam perspektif Twin Towers juga tercermin dari dampak sosio-ekonomi yang dihasilkan oleh tata kelola kegiatan masjid. Pengelolaan dana dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan berskala besar seperti peringatan Maulid Nabi yang telah berjalan selama 41 tahun terbukti mampu menciptakan efek pengganda ekonomi (*economic multiplier effect*) bagi masyarakat sekitar. Kehadiran ribuan jamaah membuka ruang transaksi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini membuktikan bahwa dana masjid yang dikelola secara amanah mampu mengintegrasikan fungsi ibadah ritual dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan masjid yang menjadi objek kajian menunjukkan bahwa sumber penerimaan dana bersifat beragam dari partisipasi jemaah maupun masyarakat umum. Penerimaan tersebut meliputi infak, sedekah rutin yang dihimpun melalui kotak amal, kegiatan pengajian rutin, sumbangan jemaah, infak titipan doa dalam amplop, zakat, dan kontribusi insidental dari pihak eksternal yang memanfaatkan fasilitas masjid. Pengelolaan dana

dilakukan melalui pencatatan kas secara berkala, terutama pada hari Jumat, dengan mekanisme penyimpanan yang membedakan antara dana operasional harian yang ditempatkan di brankas, dan dana berjumlah besar yang disimpan pada rekening bank atas nama masjid. Mekanisme tersebut dinilai mampu menjamin kelancaran operasional sekaligus keamanan dana.

Ditinjau dari aspek akuntabilitas dan transparansi, pengurus telah melaksanakan pelaporan keuangan kepada jemaah melalui penyampaian laporan kas secara lisan sebelum pelaksanaan salat Jumat serta penayangan laporan mingguan dan bulanan melalui papan *running text* digital. Praktik ini merefleksikan upaya penerapan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada jemaah selaku pemberi amanah.

Pada aspek implementasi konsep amanah dan *twin towers*, pengelolaan dana masjid tidak semata-mata diorientasikan pada pemeliharaan bangunan, tetapi juga dialokasikan untuk mendukung pendidikan keagamaan, yakni berupa subsidi operasional bagi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang membina sekitar 30 santri. Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi yang telah menjadi tradisi selama 41 tahun tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, khususnya pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, penyaluran zakat kepada golongan penerima sesuai delapan asnaf menegaskan kepedulian sosial masjid terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan masjid telah mengintegrasikan dimensi ibadah, pendidikan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari jurnal ilmiah:

Auliah, F., Manalu, T. Y., Irwansyah, D. P., & Nabila, A. (2025). Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Penerapan Isak 35 Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Jami Ath-Thayyibah. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, *8*(2), 420–426. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2187

Ibrahim Kadista Putra, D., & Diana Putri, F. (2025). Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam Integrasi Keilmuan Twin Towers Perspektif Akh Muzakki. *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, *4*(6), 378–389. https://journal.nabest.id/index.php/annajah

Mufidah, M., Febrianti, I., & Masnun, M. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Nirlaba Masjid di Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *9*(1), 245. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2241

Pranita, A. Y., Setyani, I. N., Nuriyatul Khanifah, Tabriz Nur Imami, Davina Keisya Shera Putri, Lailatul Maghfiroh, & Abd. Muqit. (2025). Paradigma Twin Towers sebagai Model Integrasi Keilmuan dalam Perspektif Al-Ghazali dan Syed Naquib al-Attas. *IQRO: Journal of Islamic Education*, *8*(3), 1173–1183. https://doi.org/10.24256/iqro.v8i3.8447

Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *11*(2), 233–249. https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626

Sochimin. (2016). *MANAJEMEN KEUANGAN MASJID BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*. *4*(1), 119–150.

Suharsono, R. S., Sudarmanto, E., Mahdi, F. M., Mubarok, A. Z., & Ridwan, M. (2025). Transparansi Keuangan Masjid di Era Digital : Mewujudkan Tata Kelola Amanah dan Bebas Fraud. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, *11*(04), 24–36. https://doi.org/10.29040/jiei.v11i04.17276

Yudhanti, A. L., & Margarita, R. P. (2024). Penerapan ISAK 35 Sebagai Landasan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *12*(2), 322–333. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v12i2.86739

Zainiyati (2023). (2024). *Desain Pengembangan Kurikulum IAIN Menuju UIN Sunan Ampel*. *2*(04), 306–312.